



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS - 14 PIMP/2025

TENTANG

PENETAPAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA, PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL SERTA PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN
HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Perlindungan Produk Lokal serta Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan masih perlu adanya penyempurnaan redaksional;
- b. bahwa penyempurnaan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Perlindungan Produk Lokal serta Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Perlindungan Produk Lokal serta Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 9457/HK.02.01/HUKHAM tanggal 14 November 2025 Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 9469/HK.02.01/HUKHAM tanggal 14 November 2025 Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perlindungan Produk Lokal;
3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 9513/HK.02.01/HUKHAM tanggal 17 November 2025 Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL SERTA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN.

KESATU : 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Perlindungan Produk Lokal serta Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Barat.

KEDUA : 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dokumen terlampir.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kuningan, untuk dijadikan bahan Penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Perlindungan Produk Lokal serta Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 24 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



NUZUL RACHDY